



**PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN UNTUK  
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR  
TAHUN ANGGARAN 2009**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
2009**

# **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN UNTUK MAHASISWA PROGRAM DOKTOR TA 2009**

## **I. KETENTUAN UMUM**

Sesuai dengan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional (RENSTRA) Tahun 2005-2009, bahwa indikator kinerja kunci (IKK) dosen yang memenuhi kualifikasi S2/S3 harus ditingkatkan dari tahun ke tahun sehingga mencapai angka 70%; publikasi artikel ilmiah pada jurnal yang terakreditasi meningkat dari 20% menjadi 30%; penulisan buku ajar oleh para dosen meningkat dari 10% menjadi 15% dan peningkatan jumlah perolehan paten sebanyak 30 paten. Indikator Kinerja Kunci tersebut dapat dicapai hanya dengan modal kerja keras, konsisten dan mempunyai komitmen yang tinggi dari semua dosen perguruan tinggi.

Pada saat ini penelitian yang dianggap mendekati kesempurnaan, baik metode pendekatannya, model analisis, metode sampling maupun tingkat keseriusan dalam melakukan adalah penelitian mahasiswa program doktor. Hal ini dapat dikatakan bahwa para mahasiswa program doktor melakukan tahapan penelitiannya secara sistematis, dibimbing secara intensif, berkesinambungan dan pada akhirnya harus diuji oleh tim penguji yang kompeten secara terbuka sehingga pelaksanaan penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Pada saat ini mahasiswa program doktor di Indonesia tersebar di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta dengan berbagai variasi bidang keilmuan, mulai dari ilmu sosial-humaniora, eksakta, kebumian sampai pada ilmu yang bersifat terapan.

Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan program doktor sekaligus dicapainya indikator kinerja kunci tersebut di atas, maka pemberian dukungan hibah penelitian kepada para mahasiswa program doktor merupakan program strategis yang mempunyai fungsi ganda, yaitu: (1) menghasilkan lulusan doktor yang kompeten dan berkualitas dan (2) tercapainya indikator kunci sebagaimana yang tercantum dalam RENSTRA DEPDIKNAS 2005-2009.

Untuk mendukung tercapainya cita-cita tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2009 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengalokasikan sebanyak 1000 judul hibah penelitian bagi mahasiswa program doktor di seluruh Indonesia.

## **II. LANDASAN HUKUM :**

Landasan hukum yang dapat dijadikan pijakan untuk melaksanakan hibah penelitian untuk mahasiswa program doktor ini didasarkan atas:

### **1. Undang-Undang Dasar 1945:**

Pada pasal 31 ayat 5 mengamanatkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;

### **2. Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2002 :**

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pasal 7 Ayat (1 ): perguruan tinggi sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berfungsi membentuk sumber daya manusia\_Ilmu Pengetahuan dan

**Teknologi; Pasal 7 Ayat (2): Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perguruan tinggi bertanggung jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.**

### **3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003:**

**Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 20 ayat 2 Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pasal 24 ayat 2 perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;**

**Pasal 49 ayat 3, berbunyi: "Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."**

### **4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005:**

**Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 51 ayat 1 huruf d bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.**

### **5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005**

**Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 - 2009: BAB II bagian C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan**

penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek nasional, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup bangsa; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, dan pangan; memperkuat sinergi kebijakan iptek dengan kebijakan sektor lain; mengembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat; meningkatkan komitmen bangsa terhadap pengembangan iptek; mengatasi degradasi fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan iptek.

Dalam bab IV.1.2 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk (a) mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (b) memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri; (c) meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan; dan (d) membangun infrastruktur yang maju; serta (e) melakukan reformasi di bidang hukum dan aparaturnegara.

Pada bagian A. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dengan pendekatan: (1). Pembangunan

sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1, atau angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1; (2) Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Di samping itu, penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memerhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan. Sistem administrasi kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial; (3) Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat Indonesia dan tanpa diskriminasi. Komitmen

pemerintah terhadap pendidikan harus tercermin pada kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta politik anggaran dan terintegrasinya seluruh pendidikan kedinasan ke dalam perguruan tinggi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, perlu disediakan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Indonesia pada masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang beragam yang dilandasi oleh penghormatan pada hak-hak asasi manusia (HAM). Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk Indonesia termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar.

## 6. Rencana Strategis DEPDIKNAS 2005-2009

Program pembangunan perguruan tinggi bertujuan: *pertama*, meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi semua warga negara melalui program-program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor; *kedua*, meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja, serta pengembangan iptek, untuk memberikan sumbangan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; *ketiga*, meningkatkan

kinerja perguruan tinggi dengan jalan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan pendidikan tinggi secara otonom melalui Badan Hukum Pendidikan (BHP).

Program peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan *peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat* sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penerapan otonomi keilmuan dimaksudkan untuk mendorong perguruan tinggi melaksanakan tugasnya sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kualitas/kuantitas dan diversifikasi bidang penelitian di lingkungan perguruan tinggi.

- a. Peningkatan kualifikasi dosen berpendidikan S2/S3 yang baru mencapai 54,55% untuk PTN dan 34,50% untuk PTS pada tahun 2004, menjadi 85% untuk PTN dan 55% untuk PTS pada tahun 2009. Di samping itu jumlah guru besar yang baru mencapai 3% pada tahun 2004 diupayakan dapat mencapai 10% dari jumlah dosen yang ada pada PTN pada tahun 2009.
- b. Pelatihan tenaga teknis di perguruan tinggi pada jangka waktu 5 tahun ke depan diupayakan mencapai 100 jenis pelatihan fungsional yang menjangkau 7.500 personil pendidikan tinggi dengan rincian 70% dari PTN dan 30% dari PTS.
- c. Pelaksanaan penelitian untuk 5 tahun ke depan diusahakan dapat mencapai 10% dari seluruh anggaran Ditjen Dikti, dan menghasilkan berbagai hak atas kekayaan intelektual, termasuk permohonan *patent* mencapai 50 buah dan hak cipta mencapai 200 judul, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta mendorong penelitian untuk penyelesaian masalah-masalah sosial.

### **III. TUJUAN DAN MANFAAT**

Pelaksanaan pemberian hibah penelitian untuk para mahasiswa program doktor bertujuan untuk:

1. Memberikan bantuan dana penelitian bagi mahasiswa program doktor yang substansi penelitiannya dapat memberikan sumbangan langsung terhadap IKK sebagaimana dimaksud dalam RENSTRA.
2. Memberikan peluang yang lebih tinggi bahwa kualitas dan kompetensi lulusan doktor lebih baik;
3. Mahasiswa program doktor yang memperoleh hibah penelitian ini dapat diselesaikan pada waktu yang tepat dan sesuai waktu yang direncanakan;

Manfaat yang akan diperoleh oleh negara pada umumnya dan Departemen Pendidikan Nasional pada khususnya adalah:

1. Dapat mendongkrak publikasi artikel ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional;
2. Memberikan kontribusi tertahap peluang diprolehnya paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya;
3. Diharapkan hasil penelitian mahasiswa tersebut dapat membantu untuk menyelesaikan masalah nasional, regional, pemerintah daerah dan masyarakat;
4. Terciptanya iklim akademik yang dinamis dan kondusif di kampus sehingga hubungan antara dosen dan mahasiswa menjadi lebih interaktif dan berkualitas.
5. Meningkatkan mutu dan kompetensi lulusan mahasiswa program doktor di perguruan tinggi Indonesia.

## **IV. LUARAN**

Program hibah penelitian bagi mahasiswa program doktor ini akan dihasilkan suatu karya tulis berupa disertasi dan hal lain yang bermanfaat bagi peningkatan daya saing bangsa antara lain berupa:

1. Publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi internasional (minimal satu), dan/atau dalam jurnal terakreditasi nasional (minimal 3), atau
2. Teknologi tepat guna, atau temuan baru berupa invensi yang dapat dipatenkan, atau
3. Model pembelajaran, atau
4. Model pemberdayaan masyarakat.

## **V. KRITERIA ALOKASI DANA PENELITIAN**

Kriteria pengalokasian hibah dana penelitian bagi mahasiswa program doktor adalah sebagai berikut:

### **1. Kriteria Umum**

Mahasiswa program doktor yang dapat memanfaatkan hibah penelitian ini adalah mahasiswa aktif yang sedang belajar dan akan/sedang melakukan penelitian pada perguruan tinggi penyelenggara Program Doktor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program bantuan hibah penelitian ini pada hakikatnya bersifat bantuan dan besarnya tidak melebihi Rp 50.000.000 (lima puluh juta) per tahun yang hanya diberikan hanya sekali saja.

### **2. Kriteria PT**

Perguruan tinggi yang dapat memanfaatkan program pemberian hibah penelitian bagi mahasiswa program doktor ini adalah:

- a. Mempunyai ijin penyelenggaraan program doktor;
- b. Tidak pernah melanggar ketentuan Departemen Pendidikan Nasional selama menyelenggarakan pendidikan tinggi;

### 3. Kriteria Mahasiswa

Mahasiswa perguruan tinggi yang dapat memanfaatkan program pemberian hibah penelitian bagi mahasiswa program doktor ini adalah:

- a. Tercatat sebagai dosen pada perguruan tinggi;
- b. Tercatat sebagai mahasiswa aktif program doktor pada perguruan tinggi penyelenggara program doktor;
- c. Rencana penelitian/proposal untuk disertasi telah disetujui oleh promotor dan anggota pembimbing lainnya;
- d. Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 15 sks dalam program dokturnya atau telah siap proposal penelitiannya bagi program doktor jalur penelitian (*by Research*);
- e. Mendapatkan rekomendasi dari promotor dan diketahui oleh Direktur Pascasarjana;
- f. Mampu menyelesaikan penelitiannya pada akhir tahun anggaran yang sedang berjalan.

## VI. TATA CARA PENETAPAN

Pada prinsipnya pemberian hibah pelaksanaan penelitian bagi mahasiswa program doktor didasarkan atas kompetisi dan kompetensi calon penerima hibah. Kompetisi dilakukan karena dana yang tersedia lebih kecil dari populasi mahasiswa program doktor yang ada di PT Indonesia, sedangkan kompetensi diperlukan karena mahasiswa program doktor yang akan diberi hibah harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam bab IV, maka penetapannya dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengumumkan kepada seluruh Direktur Pascasarjana perguruan tinggi bahwa terdapat program pemberian hibah bagi mahasiswa program doktor melalui surat dan/atau website: [www.dikti.go.id](http://www.dikti.go.id) atau [www.dp2m-dikti.net](http://www.dp2m-dikti.net) ; e-

mail: [dp2mdikti@yahoo.co.id](mailto:dp2mdikti@yahoo.co.id) ;

2. Direktur Pascasarjana melakukan pengumpulan data dan melakukan evaluasi terhadap calon penerima hibah di perguruan tingginya masing-masing;
3. Direktur Pascasarjana membentuk tim evaluator yang terdiri atas para promotor dan pakar yang relevan yang ditunjuk oleh DP2M Dikti;
4. Tim evaluator melakukan penilaian terhadap calon penerima hibah dengan menggunakan format seperti pada Lampiran 1.
5. Direktur Pascasarjana PT mengirimkan daftar nominasi calon penerima hibah penelitian mahasiswa program doktor yang berisi identitas mahasiswa calon penerima hibah, judul disertasi, nama promotor dan anggota serta luaran yang akan dicapai seperti yang disusun dalam Tabel Lampiran 2 (dalam format excell) kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional selambat-lambatnya minggu kedua bulan November melalui e-mail: [dp2mdikti@yahoo.com](mailto:dp2mdikti@yahoo.com)
6. Daftar nominator disusun berdasarkan ranking perolehan nilai tinggi ke rendah sebagaimana dimaksud dalam Tabel Lampiran 2.
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi akan menetapkan nama-nama mahasiswa program doktor yang akan memperoleh hibah penelitian pada tahun 2009 berdasarkan kuota, ranking, pertimbangan akademik, dan pertimbangan lain yang dipandang perlu;
8. Dana hibah penelitian ini akan disalurkan melalui DIPA perguruan tinggi penyelenggaraan dan/atau pemberian *block grant*;
9. Direktur Pascasarjana beserta tim evaluator yang ditunjuk oleh DP2M Dikti melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian mahasiswa penerima hibah penelitian dimaksud;

10. Direktur Pascasarjana melaporkan terselesaikannya proyek bantuan dengan melampirkan *soft copy* disertai kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan.

## **VII. PENYALURAN DANA**

Dana hibah penelitian disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara (Pemerintah Pusat c.q. Departemen Keuangan) ke rekening perguruan tinggi penerima hibah.

Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran dana hibah penelitian ini diatur oleh perguruan tinggi masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak baik dari kas umum negara ke kas umum daerah maupun dari kas umum daerah ke rekening perguruan tinggi. Kewajiban pajak atas penggunaan dana diselesaikan oleh PT penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, standar pembiayaan harus sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009. Disamping itu, tidak diperkenankan adanya belanja peralatan dan belanja barang modal.

## **VIII. PELAPORAN, PENGAWASAN DAN SANKSI**

1. Mahasiswa penerima hibah harus melakukan pencatatan semua penggunaan dana hibah dalam suatu buku (*loog book*) penggunaan dana dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Direktur Pascasarjana secara periodik

- tentang alokasi penggunaan dana, disertai dengan bukti-bukti;
2. Mahasiswa penerima hibah melaporkan secara bertahap tentang kemajuan pelaksanaan dalam suatu buku (*log book*) pelaksanaan penelitian dan menyampaikan laporannya kepada Promotor secara periodik dengan tembusan kepada:
    - a. Direktur Pascasarjana;
    - b. Ketua Lembaga Penelitian;
  3. Direktur Pascasarjana menyampaikan laporan pelaksanaan penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi secara bertahap tentang pelaksanaan penelitian dengan tembusan kepada:
    - a. Promotor/pembimbing;
    - b. Ketua Lembaga Penelitian;
  4. Kelalaian yang menyebabkan tidak selesainya penelitian sehingga tidak ada luaran yang dijanjikan atau tidak terpenuhinya oleh setiap penerima hibah adalah menjadi tanggung jawab mahasiswa penerima hibah, direktur Pascasarjana, dan lembaga induknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Setiap penerima hibah atau pihak lain yang berkaitan dengan penerimaan hibah yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Sehubungan dengan butir 5, kelalaian tersebut bisa berdampak kepada pertimbangan pemberian fasilitas dan hibah penelitian berikutnya.



**Lampiran 1.**

**LEMBAR EVALUASI  
HIBAH PENELITIAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR**

Nama Mahasiswa : .....  
 NIP/NIK/ID lainnya : .....  
 Nomor HP (aktif bisa dihubungi) : .....  
 Perguruan Tinggi : .....  
 Judul Disertasi : .....  
 .....  
 .....  
 Nama Promotor/Pembimbing : .....  
 Perguruan Tinggi Penyelenggara : .....  
 Jurusan/Departemen/Prodi : .....

No.	Kriteria	Bobot	Nilai (lingkari yg sesuai)	Bobot x Nilai
1.	Kelayakan terbit pada jurnal ilmiah bereputasi internasional	30	1 2 4 5	
2.	Potensi keterselesaian studi sesuai dengan jadwal proyek	30	1 2 4 5	
3.	Kualitas penelitian yang dilakukan	30	1 2 4 5	
4.	Jejak rekam ( <i>track record</i> ) peneliti	10	1 2 4 5	
	<b>JUMLAH</b>	100		

.....  
 Penilai,

( \_\_\_\_\_ )

Divalidasi dan disahkan oleh:  
 Direktur Pascasarjana,

( \_\_\_\_\_ )

\*) Perguruan Tinggi dapat menyempurnakan lembar evaluasi ini.



Direktur Penelitian dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat

TTD

Suryo Hapsoro Tri Utomo  
NIP. 131 471 476